



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 28 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PENGATURAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAHDI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guru sebagai tenaga pendidik dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri/Swasta untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 795 Tahun 2007 tentang Pengaturan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara sudah tidak sesuai dengan perkembangan pendidikan dan perlu diatur kembali;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah.
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala UPTD Kecamatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
7. Pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut Pengawas TK, SD, SDLB adalah pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan TK/SD/SDLB di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

8. Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Pengawas Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah adalah pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan SMP/SMPLB/SMA/SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
9. Guru adalah guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
10. Kepala TK/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMK yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin TK/SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMK pada sekolah negeri atau yang dipekerjakan pada sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, yang bukan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah adalah :

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap guru untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi, pendidikan dan pengalamannya;
- b. Setiap Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembinaan karir dan mendorong prestasi kerja guru yang dipimpinnya serta dapat melakukan kaderisasi dengan tepat;
- c. Pengisian lowongan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan cara yang obyektif agar mendapatkan tenaga yang tepat dan kompeten; dan

- d. Pembatasan masa tugas Kepala Sekolah diperlukan untuk peningkatan kerja dan kaderisasi.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN

Pasal 3

- (1) Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri atau Kepala Sekolah yang dipekerjakan di sekolah swasta.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah.

Pasal 4

- (1) Lowongan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) disebabkan :
 - a. adanya mutasi Kepala Sekolah;
 - b. adanya penambahan unit sekolah baru; atau
 - c. perlunya membantu sekolah swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab; atau
 - f. meninggal dunia.
- (3) Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada sekolah swasta didasarkan atas permintaan dari yayasan pengelola sekolah swasta yang bersangkutan.

BAB IV
SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah adalah guru yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak/TK memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
 - h. memiliki golongan serendah-rendahnya III/c;
 - i. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. serendah-rendahnya memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - k. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah; dan
 - b. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB V MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa Tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Apabila terjadi alih tugas Kepala Sekolah di tengah-tengah masa tugas berjalan, maka penghitungan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Keputusan ini dihitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Sekolah.

BAB VI
IDENTIFIKASI LOWONGAN, PENGADAAN CALON DAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Tata cara identifikasi lowongan Kepala TK, SD/SDLB adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala UPTD Kecamatan melakukan identifikasi lowongan dan proyeksi lowongan Kepala TK, SD/SDLB di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas menghimpun data dan proyeksi lowongan Kepala TK, SD/SDLB dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Tata cara identifikasi lowongan Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMK adalah sebagai berikut :
 - a. Pengawas Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah melakukan identifikasi lowongan dan proyeksi lowongan Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMK yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas menghimpun data dan proyeksi lowongan Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMK dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Identifikasi lowongan Kepala Sekolah dilakukan setiap akhir tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi 2 (dua) tahun, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Tata cara pengadaan calon Kepala TK, SD/SDLB adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan guru disekolahnya kepada Kepala UPTD Kecamatan untuk mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah;
 - b. Kepala UPTD Kecamatan berdasarkan usulan Kepala TK, SD/SDLB membuat daftar urut calon berdasarkan hasil seleksi administrasi calon Kepala Sekolah tingkat kecamatan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas melakukan seleksi administrasi melalui penilaian kelengkapan dokumen yang sudah ditentukan;
 - d. Kepala Dinas menghimpun dan menelaah data calon Kepala TK, SD/SDLB yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi administrasi dan menyampaikan daftar urut calon sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah lowongan kepada Bupati per Kecamatan.
- (2) Tata cara pengadaan calon Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMK adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan guru di sekolahnya kepada Kepala Dinas untuk mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Dinas melakukan seleksi administrasi melalui penilaian kelengkapan dokumen yang sudah ditentukan;
 - c. Kepala Dinas menghimpun dan menelaah data calon SMP/SMPLB, SMA/SMK yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi administrasi dan menyampaikan daftar urut calon sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah lowongan kepada Bupati;
- (3) Berdasarkan hasil seleksi administrasi, Kepala Dinas melakukan seleksi akademik.

- (4) Seleksi akademik dilakukan oleh lembaga yang berwenang melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Identifikasi calon Kepala Sekolah, dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (6) Sistem dan mekanisme seleksi calon Kepala Sekolah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (7) Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi calon Kepala Sekolah serta dengan memperhatikan masukan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah, memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat dan mengusulkan kepada Bupati selambat-selambatnya 6 (enam) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah;
- b. Bupati dengan pertimbangan Baperjakat dan memperhatikan masukan dari Kepala Dinas, memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekolah.

BAB VII
TATA CARA PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala 2 (dua) kali setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tengah tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

- (6) Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan kinerja Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.
- (7) Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hasil penilaian kinerja Kepala TK, SD/SDLB disampaikan oleh Kepala UPTD Kecamatan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati;
 - b. Hasil penilaian kinerja Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMK disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Masa penugasan berakhir;
 - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. Diangkat pada jabatan lain;
 - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. Berhalangan tetap;
 - g. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - h. Meninggal dunia; dan/atau

- i. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5).
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan h Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Kepala TK, SD/SDLB yang dinilai berkinerja kurang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala UPTD Kecamatan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Keputusan ini, menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai berkinerja kurang kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas menghimpun, menganalisa hasil penilaian dan menyampaikan saran/pertimbangannya serta usul kepada Bupati;
 - c. Bupati menganalisa penilaian Kepala Sekolah yang diterima dengan memperhatikan masukan Baperjakat dan menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah;
 - d. Pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai berkinerja kurang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMK yang dinilai berkinerja kurang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Keputusan ini, menghimpun, menganalisa hasil penilaian Kepala Sekolah yang dinilai berkinerja kurang dan menyampaikan saran/pertimbangan kepada Bupati;
 - b. Bupati menganalisa masukan hasil penilaian yang diterima dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat dan menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai berkinerja kurang;
 - c. Pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai berkinerja kurang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Sekolah yang akan diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati;
- b. Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat.

BAB IX PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Perpindahan Kepala Sekolah dilaksanakan antar Sekolah dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi yang lebih besar, promosi dan pembinaan, Kepala Sekolah dapat dimutasikan sebelum 2 (dua) tahun menjabat di 1 (satu) sekolah.

BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini :

- a. Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari masa tugas pertama;

- b. Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan satu kali masa tugas;
- c. Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;
- d. Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas selama 8 (delapan) tahun atau lebih kecuali berprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b dan ayat (5) Keputusan ini, dianggap telah melaksanakan dua kali masa tugas berturut-turut sehingga perlu diberhentikan karena telah habis masa penugasannya.

Pasal 16

Penunjukan pejabat sementara Kepala Sekolah yang kosong sebelum adanya Kepala Sekolah yang definitif ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-6-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-6-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 27 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR : 28 TAHUN 2012
 TENTANG PENGATURAN PENUGASAN
 GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
 BANJARNEGARA

IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	PEJABAT LAMA		LOWONGAN		KET.
		NAMA,NIP DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOL. DAN JABATAN GURU	T.M.T	SEBAB	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR : 28 TAHUN 2012
 TENTANG PENGATURAN PENUGASAN
 GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
 BANJARNEGARA

IDENTIFIKASI CALON KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA NIP TEMPAT DAN TGL LAHIR	PANGKAT GOL.DAN JABATAN GURU	UNIT KERJA	PEMENUHAN PERSYARATAN					KET
				PENDIDIKAN	DIKLAT	TMT MENJADI GURU	USIA	PENGALAMAN JABATAN SEBELUMNYA	
1	2		4	5	6	7	8	9	10

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 28 TAHUN 2012
TENTANG PENGATURAN PENUGASAN
GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
BANJARNEGARA

SISTEM DAN MEKANISME
SELEKSI CALON KEPALA TK, SD/SDLB,
SMP/SMPLB, SMA DAN SMK

A. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan penelitian berkas Calon Kepala Sekolah yang meliputi :

- a. Fotokopi ijazah, paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non-kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
- b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- c. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan langsung;
- d. Fotokopi sertifikat pendidik;
- e. Surat keterangan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK dari atasan langsung;
- f. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- g. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Fotokopi hasil penilaian kinerja guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara;

- j. Fotokopi sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

B. Seleksi Akademik

Seleksi akademik dilakukan melalui ujian, dengan materi ujian meliputi :

- a. Tes Potensi Akademik;
- b. Tes Kecerdasan (Intelegensia Umum);
- c. Tes Kecerdasan Emosional;
- d. Tes Kreatifitas;
- e. Tes Sikap dan Kepribadian;
- f. Tes Stamina Kerja;
- g. Tes Bidang Kepemimpinan;
- h. Tes Wawasan;
- i. Tes Karya Tulis Ilmiah;
- j. Wawancara;

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO